

**PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK PIDANA MAIN
HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DALAM SISTEM HUKUM
PIDANA INDONESIA STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT
KOTA BESAR PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

WAHYU PERDANA KUSUMA
NIM : 502020053

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WAHYU PERDANA KUSUMA

NIM : 50 2020053

PRODI : HUKUM

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK
PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING)
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA
BESAR PALEMBANG**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian

Palembang,

2025

Dosen Pembimbing I


YUDISTIRA RUSYDI, SH.,M.Hum

Dosen Pembimbing II


Dr. MARTINI, SH., MH

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi:

NAMA : WAHYU PERDANA KUSUMA
NIM : 50 2020 053
PRODI : HUKUM
**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK
PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING)
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA
BESAR PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari ujian komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Diketahui,

Dosen Pembimbing I



YUDISTIRA RUSYDI, SH., M.Hum

Dosen Pembimbing II



Dr. MARTINI, SH., MH

Wakil Dekan I



YUDISTIRA RUSYDI, SH., M.Hum

PESETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK
PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI
(EIGENRICHTING) DALAM SISTEM HUKUM
PIDANA INDONESIA STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR
PALEMBANG**

**NAMA : WAHYU PERDANA KUSUMA
NIM : 502020053
PRODI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

Pembimbing,

1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
2. Dr. Martini, S.H., M.H.

()
()

Palembang,




2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI



Ketua : Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

2. Dr. Reni Okprianti, S.H., M.H.

()
()
()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIND : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : WAHYU PERDANA KUSUMA

NIM : 50 2020053

PRODI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM
SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA
INDONESIA STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR
PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang,

2025

Yang Menyatakan


WAHYU PERDANA KUSUMA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Hidup bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, Tetapi apa yang kita berikan.”

(Buya Hamka)

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ *Bapak dan Ibu ku tercinta, Hiduplah selamanya di hatiku yang selalu membuatku kuat.*
- ❖ *Adikku Nasyifa Aulia Dewi tersayang.*
- ❖ *Almamater UMPalembang yang kubanggakan.*
- ❖ *Keluarga Besar BRIMPALS FH-UMPalembang.*

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG

Oleh :

WAHYU PERDANA KUSUMA

Penelitian ini dilakukan, masih sering terjadi kasus main hakim sendiri di Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam rangka memberantas tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Palembang, karena di Kota Palembang dari data yang penulis peroleh ketika melakukan penelitian di kepolisian masih sering terjadi tindak pidana main hakim sendiri. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi ini untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Polres Palembang dalam memberantas main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Palembang.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan kualitatif, sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Satreskrim Polres Palembang, Binmas Polres Palembang, dan Polsek Kota Palembang. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi terkait main hakim sendiri dari penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan pengolahan data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari fenomena-fenomena yang terjadi di suatu masyarakat seperti data tertulis, wawancara, dan literatur yang kemudian disusun secara sistematis.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tindak pidana main hakim sendiri dalam KUHP belum diatur secara khusus. Namun bukan berarti KUHP tidak bisa diterapkan jika terjadi tindak pidana main hakim sendiri. Tindak pidana main hakim sendiri bisa dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 170 KUHP tentang kekerasan. dalam hukum pidana Islam, orang yang melakukan main hakim sendiri akan dikenakan hukuman qishas. Karena tindakan main hakim sendiri dapat mengancam keselamatan fisik manusia dan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap harga diri atau harta benda, maka tindakan tersebut dilarang, bahkan pelakunya akan dikenakan hukuman di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan. Untuk penanggulangan yang dilakukan kepolisian dengan menggunakan upaya penal sebagai upaya represif dan upaya nonpenal sebagai upaya preventif, hal ini dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagai pelindung dan penegak hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Penanggulangan, Peradilan, Hukum Pidana

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG”**.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, Wakil Dekan II Ibu Khalisa Hayatudin, SH., M.Hum., Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwa Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Martini, SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pelajaran dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hasanul Mulkan, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta arahan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar, serta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayah saya tercinta ARIF BUDIMAN dan Ibu saya tercinta EVI ROSWATI yang telah mendidik, membesarkanku dan memberikan semangat serta do'a agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adikku tersayang NASYIFA AULIA DEWI yang telah memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga dan kerabat yang telah mendukung, memberikan semangat dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan Kuliah Stara Satu (S1) Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

11. Sahabat dan kawan-kawan seperjuangan Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

12. Saudara seperjuangan di BRIMPALS Tapak Baswara Serele.

13. Keluarga Besar Brigade Mahasiswa Pencinta Alam Semesta (BRIMPALS) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulisan terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2025

Penulis,


WAHYU PERDANA KUSUMA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Review Studi Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Perspektif KUHP	11
B. Tinjauan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Menurut KUHP	39
BAB III PEMBAHASAN.....	43
A. Penanggulangan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum Polres Palembang.....	43
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Main Hakim Sendiri (<i>eigenrichting</i>) di Kota Palembang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Palembang)	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi warga negaranya untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Hukum adalah suatu rangkaian teguran atau peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana, dikarenakan eksistensinya yang masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan.

Berbicara mengenai hukum pidana maka tidak akan terlepas dari empat masalah utama yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan, masalah hukuman dan masalah korban. Hukum pidana juga merupakan suatu sarana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara dari segala bentuk perlakuan buruk, diskriminasi dan tindak kekerasan.²

¹ Bambang Purnomo, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.13

² Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, <http://www.stihmalang.com>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2024, Pukul 8.20 WIB

Hukum pidana juga merupakan suatu sarana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara dari segala bentuk perlakuan buruk, diskriminasi dan tindak kekerasan. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada setiap warga negaranya karena setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di dalam hukum. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan akhir-akhir ini tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum, namun juga banyak dilakukan oleh masyarakat tanpa proses hukum atau sering disebut dengan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat menimbulkan permasalahan baru.

Perbuatan tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap orang lain, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, dengan kehendaknya sendiri melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan luka-luka atau cedera pada orang lain bahkan sampai menyebabkan kematian. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Dalam kasus ini tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian merupakan sebuah tindak pidana kejahatan terhadap jiwa, sehingga haruslah ada sanksi bagi pelakunya. Sanksi bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*). Tindakan main hakim sendiri disebabkan oleh suatu kondisi ketika rasa frustrasi yang terjadi akibat adanya halangan dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan, menyebabkan kemarahan yang menghasilkan sikap agresif. Emile Durkheim menyatakan tentang “perbuatan

manusia (terutama perbuatan “salah” manusia) tidak terletak pada diri individu tersebut, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial.”³

Perbuatan main hakim sendiri harus segera ditanggulangi karena mengakibatkan korban luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia. Aparat penegak hukum sebagai aparat yang berwenang menegakan supremasi hukum juga harus berperan mencegah tindak pidana main hakim sendiri. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu:⁴

1. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan cara yang terbaik untuk menegakkan hukum, karena kekerasan juga merupakan tindak pidana dan seseorang yang melakukan perbuatan main hakim sendiri dapat dipidana;
2. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa aparat penegak hukum dapat diajak bekerja sama untuk menindak tindakan yang dianggap meresahkan oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian penulisan hukum berupa skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG”**

³ Soerjono Soekanto, 1997, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 48

⁴ Adrian Maulana, 2018, *Fiskhologi Kriminal*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Kepolisian Resort kota Palembang?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak main hakim sendiri (*eigenrichting*) di kota Palembang, studi kasus di wilayah hukum kepolisian kota Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup penelitian dibatasi kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tinjauan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) khususnya yang terjadi di wilayah hukum kepolisian resort kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat melakukan Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) serta upaya penegak hukum Polrestabes Palembang dalam menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Tujuan penulisan untuk mengetahui hukum yang diterapkan terhadap pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) di wilayah hukum polres Palembang dan penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan menjadi sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dan agar hasil penulisan dapat dimengerti.

D. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Eigenrechting kata yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan masyarakat kepada pelaku tindak pidana sebagai hukuman tanpa adanya proses hukum yang ada. Menurut Sudikno Mertokusumo, “tindakan main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian”.⁵

2. Tindak Pidana:

Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan.⁶

3. Main Hakim Sendiri:

Sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan, pranata, dan praktek hukum yang berlaku di suatu negara. Sistem hukum merupakan unsur penting dalam suatu negara dan bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan hukum berjalan secara sistematis.

⁵Irwan Yulianto, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri*, <https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i1.2903>, di akses pada 13 Oktober 2024, Pukul 12:00 WIB

⁶ Joshua Anugerah Rasubala, 2024, *Penegakkan Hukum Main Hakim Sendiri*, Volume 13

4. Sistem Hukum Pidana

Menurut Muladi Sistem Peradilan Pidana, harus dilihat sebagai “*The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and it’s enforcement*”. Sistem peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi atau pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan Pidana.⁷

E. Review Studi Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menuangkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan yang akan mendukung hasil penelitian yang akan dilakukan, berikut beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan objek yang diteliti :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian
1	Irwan Yulianto	PENELITIAN TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN MAIN HUKUM SENDIRI YANG DITERBITKAN DI JURNAL HUKUM UNIVERSITAS ABDURAHMAN SALEH SITUBUNDO JAWA TIMUR.
2	Subhan, Ruben Ahmad dan Amir Syarifudin	KAJIAN HUKUM TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BEGAL DI INDONESIA, DITERBITKAN DI JURNAL LEGALITAS UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

⁷ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. IX.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian
3	Bintang M dan Putri Melati	TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT TERHADAP PENCURI YANG TERTANGKAP TANGAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES SELOPURO), JURNAL HUKUM UNIVERSITAS MERDEKA MALANG.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang akan dibahas maka penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative, Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif lapangan yakni mengkaji tentang fenomena-fenomena manusia atau sosial menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks tentang ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data dari tempat yang dijadikan objek penelitian secara langsung dengan kepolisian Resort Kota besar Palembang
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai penelitian yang di ambil meliputi buku, jurnal, artikel, dan dari sumber tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang akurat dan maka pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan cara:

- a. Wawancara Wawancara adalah kegiatan di mana kita berinteraksi dengan informan dengan kita mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah penelitian Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara secara langsung dengan menerapkan wawancara tidak berstruktur, yang memuat pertanyaan-pertanyaan secara garis besar.⁸
- b. Dokumentasi yang dimaksud dengan studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Jadi Teknik ini yaitu teknik untuk mendapatkan data penelitian dengan mengkaji, mengkaji, dan menafsirkan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang sifatnya sebagai pendukung dalam penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi foto dan hasil wawancara yang didapat dari tempat penelitian Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
 1. Studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan judul.

⁸Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, diakses pada 15 Oktober, Pukul 16:30 WIB

2. Melalui media internet baik berupa dari website resmi pemerintah, jurnal daring, maupun hasil penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi yang telah dipublikasikan secara daring.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, diklarifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interpretasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan tugas akhir ini, penulis membagi dalam empat bab dengan maksud agar memiliki susunan yang sistematis sehingga dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten dan tidak dapat dilakukan secara acak yang masing-masing digolongkan dalam sub bab. Adapun sistematika tersebut adalah :

Bab I. Pendahuluan :

Berisikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, kerangka konsep, review penelitian terdahulu serta sistematika penelitian.

Bab II. Tinjauan Pustaka :

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang kerangka teori yang akan dipergunakan dalam menjawab dan membahas permasalahan dalam skripsi ini, terutama tentang penanggung jawab pidana. Serta tentang kewenangan kepolisian.

Bab III. Pembahasan :

Pada Bab ini akan disajikan hasil penelitian yang menjawab permasalahan tentang penegakan hukum terhadap pelaku *eigenrichting* dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindakan main hakim sendiri di wilayah hukum kepolisian resort kota Palembang.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran untuk penegak hukum dan pelaku Tindakan main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abby, Fathul Achmadi, 2016, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Ali, A., 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Amiruddin, & Asikin Z., 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Purnomo, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Mustafa Abdulah dan Ruben Ahmad, 2023, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

B. Jurnal

Joshua Anugerah Rasubala, 2024, *Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri*, Volume 13

C. Internet

Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Riligius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas, <http://www.stihmalang.com>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2024, pukul 8.20 WIB

Irwan Yulianto, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri*, <https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i1.2903>, diakses pada 13 Oktober 2024

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, diakses pada 15 Oktober, Pukul 16:30 WIB

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Huruf F

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 351 ayat (2)